

BERITA ACARA PENAPSIRAN HARGA RUMAH NEGERI
DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu, Kami Panitia penapsiran harga rumah Negeri - golongan III dan ganti rugi atas tanahnya, untuk Daerah Kotamadya Samarinda, yang diangkat dengan Surat Keputusan Direktorat Tata Bangunan Nomor: 1543/KPT/C6/1990 tanggal 29 September 1990.

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| 1. MUSLIM MUSA BRE | : | Ketua Merangkap Anggota |
| 2. H. ABU BAKAR | : | Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. AGUST D. SUMAREANGIN | : | Anggota. |
| 4. DRS. SALMAN RADJAK | : | Anggota. |
| 5. Ir. HUSEIN ASRAF | : | Anggota. |

Telah menerima dan menapsir harga rumah dan ganti rugi atas tanah rumah negeri - Golongan III : Letaknya :

Jalan	:	RUMBIA IR. RAHMAT Hidayat, MAGK. S2, 50
Block	:	
Kecamatan/Kodya	:	Samarinda Hilir/Samarinda
Huruf daftar nomor	:	AA.33760,-
Didirikan tahun	:	1971.-

dan memperoleh data - data segagai berikut (terlampir) :

Berdasarkan data - data tersebut, kami masing - masing anggota Panitia Penapsir - memberikan tapsiran harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya sebagai berikut :

Nama Anggota	Harga rumah	Ganti rugi atas tanah
1. MUSLIM MUSA BRE	Rp. 3.150.000,-	Rp. 5.000.000,-
2. H. ABU BAKAR	Rp. 3.150.000,-	Rp. 5.000.000,-
3. AGUST D. SUMAREANGIN	Rp. 3.150.000,-	Rp. 5.000.000,-
4. DRS. SALMAN RADJAK	Rp. 3.150.000,-	Rp. 5.000.000,-
5. Ir. HUSEIN ASRAF	Rp. 3.150.000,-	Rp. 5.000.000,-

Dari hasil pemeriksaan diatas harga tapsiran ditetapkan dengan mengambil harga - rata - rata Panitia Penapsir yaitu :

R u m a h	:	Rp. 3.150.000,-
Ganti rugi atas tanah	:	Rp. 5.000.000,-

maka tapsiran harga rumah dan ganti rugi atas tanah :

50% x Rp. 3.150.000,- + Rp. 5.000.000,- = Rp. 4.075.000,-

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya :

PANITIA PENAFSIR :

- NAMA
- MUSLIM MUSA BRE
 - H. ABU BAKAR.
 - AGUST D. SUMAREANGIN
 - DRS. SALMAN RADJAK.
 - Ir. HUSEIN ASRAF

TANDA TANGAN :

-
- 
- 
-
-

LAMPIRAN BERITA ACARA PENAKSIAN HARGA RUMAH NEGERI

TANGGAL : 20 Maret 1991.

Hdno :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A.	BANGUNAN	Konst : P,SP,D	Keadaan : B,RS,R	Luas : M2	Harga per : M2	Harga : Bangunan	Penyusutan(%XRP)	Harga Taksiran	
I.	Bangunan dibangun tahun : 1971								
a.	Bangunan Induk	SP	RS	52,50	Rp. 240.000,-	Rp. 12.600.000,-	Rp. 9.450.000,-	Rp. 3.150.000,-	
b.	Bangunan Samping								
c.	Gerasi								
d.	Teras,dll								
II.	Tambahan/ Perluasan dilaksanakan pada tahun :								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	Gerasi								
d.	Teras, dll								
III.	Perbaikan/ Perobahan dilaksanakan pada tahun :								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	Gerasi								
d.	Teras, dll								
							Jumlah taksiran bangunan	:	
B.	T A N A H	Status	Luas M2	Harga per M2	Harga taksiran ganti rugi atas		:		
		Hak Akte	550	Rp. 10.000,-	tanah 550 x Rp. 10.000,-		:	Rp. 5.000.000,-	
		Sertifi-					:		
		kat					:		
							Jumlah harga taksiran bangunan dan tanah	:	Rp. 8.150.000,-
Dengan huruf : 50% x Rp. 8.150.000,- = Rp. 4.075.000,- (Empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah).									

Panitia Penaksir :

- 1. MUSLIM MUSA BRE :
- 2. H.ABU BAKAR :
- 3. AGUST D.SUMAREANGIN :

- 4. DRS.SALMAN RADJAK :
- 5. Ir.HUSEIN ASRAF :

(Handwritten signatures and marks)

PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH DAN TANAH
JALAN RUMBIA SAMARINDA.
=====

1. Kontruksi : Semi Permanent
2. Dibangun : Tahun 1971
3. Luas Bangunan : 52,50 M2.
4. Luas Tanah : 500 M2.

PERHITUNGAN : A. RUMAH

- Harga Taksiran pada tahun 1991.
- Harga Tahun Susut $20 \times 4 \% = 80 \%$ (Susut Standar 75 %).
- Harga Per M2 Kalau Bangunan tersebut didirikan Pada tahun 1991 Untuk Kotamadya Samarinda. Rp. 240.000,-

Menurut Standar DIRJEN CIPTA KARYA Nomor : 200/KPTS/CK/1989
Tanggal : 6 Juni 1989.

TAKSIRAN HARGA STANDAR

52,50 M2 x Rp. 240.000,- = Rp. 12.600.000,-
Susut 75 % x Rp.12.600.000,- = Rp. 9.450.000,-
Taksiran Bangunan = Rp. 12.600.000 - Rp. 9.450.000,- = Rp. 3.150.000,-

B. TANAH

Nilai Pasaran Per M2 Ditentukan

Taksiran 500 M2 x Rp. 10.000,- = Rp. 5.000.000,-

RUMAH DAN TANAH

Rp. 5.000.000,- + Rp. 3.150.000,- = Rp. 8.150.000,-
50 % x Rp. 8.150.000,- = Rp. 4.075.000,-

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Ir. Rachmat Hidayat, M.Agr.....
Instansi tempat kerja : Universitas Mulawarman.....
Pangkat dan golongan : Pembina/.Gol..IV/a.....
J a b a t a n : Lektor.....

Selaku penghuni rumah negeri golongan II (dua) yang sedang diusulkan perubahan status golongan II (dua) menjadi rumah negeri golongan III (tiga) oleh : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.....

Letak rumah

Nama tempat / Kota : Samarinda.....
Nama Jalan : Jl. Rumbia No. 09.....
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo/ Samarinda Hilir.....
Kabupaten/Kodya : Samarinda.....
P r o p i n s i : Kalimantan Timur.....
Surat Ijin Penghunian : 066/82.....

Dengan ini menyatakan, bahwa saya bersedia membeli dan sudah siap melaksanakan pembayaran yang disetorkan kepada Kantor Kas Negara dengan ketentuan :

1. Saya akan mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (tiga)
2. Kelalaian melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1, mengakibatkan saya dikenakan sanksi untuk membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Surat pernyataan ini saya buat dalam rangkap 6 (enam) sebagai kelengkapan usul perubahan golongan rumah yang saya tempati, memenuhi KEPPRES Nomor 81 Tahun 1982 pasal 1 ayat e angka 1 dan 2.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Samarinda, 17 Mei 1989.....

Hormat saya

Meterai
Rp.


IR. RAHMAT HIDAYAT, M.Agr.
NRP./NIP. 130369029...

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 06 / M /1979

tentang

Penetapan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Rumah Dinas Golongan II Pada Universitas Mulawarman.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Perlengkapan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Nopember 1978 No. 456/Bipan/5/78 ;
- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 Juni 1975 No.0124/M/1975 perlu menetapkan rumah-rumah dinas golongan II pada Universitas Mulawarman.
- Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
b. Burgerlijke Woningregeling tahun 1934 No. 147 ;
c. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974 ;
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 13 tahun 1974;
3. No. 44 tahun 1974;
4. No. 45 tahun 1974;
5. No. 59/M tahun 1978;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 17 Juli 1974 No. 0180/P/1974;
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
3. tanggal 11 Juni 1975 No. 0124/M/1975.
f. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 25 April 1974 No.Men 9/5/9 perihal: Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Rumah-Rumah Dinas dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Rumah Dinas Golongan II pada Universitas Mulawarman.
- Kedua : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki jika dalam Keputusan ini dapat kesalahan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 11 Januari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(T. Umar Ali).-

Dr. Bachrul Hidayat

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR : 25/BA/1992

Pada hari ini tgl, **Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua.**

kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk **Daerah Tingkat I Kalimantan Timur** yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta-

Karya Nomor **217/KPTS/Cb/1989** tanggal : **5 Juli 1989**

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** : sebagai Anggota.
3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.** : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara pengaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakukan oleh Panitia Penaksir Wilayah **Samarinda** No. tgl. **30 Agustus**

1991 pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : **Rumbia**

Blok : **-**

Kecamatan : **Samarinda Hilir**

Kabupaten / Kotamadya : **Samarinda**

Huruf Daftar Nomor : **AA : 33760**

Didirikan tahun : **1971**

Dengan harga taksiran :

R u m a h : Rp. **3.150.000,-** (**Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah**).

Ganti rugi atas tanah : Rp. **5.000.000,-** (**Lima Juta Rupiah**).

Jumlah (dibulatkan) : Rp. **8.150.000,-** (**Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah**).

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

R u m a h : Rp. **1.575.000,-** (**Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah**).

Ganti rugi atas tanah : Rp. **-** (**-**).

Jumlah (dibulatkan) : Rp. **1.575.000,-** (**Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah**).

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas. Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya Panitia Penilai.

N A M A

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** (**Ir. H. Syarifuddin**)
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA** (**Drs. D.N. Kamadjaja**)
3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN** (**Drs. Egerd Eduard Dethan**)

TANDA TANGAN

(**Ir. H. Syarifuddin**)

(**Drs. D.N. Kamadjaja**)

(**Drs. Egerd Eduard Dethan**)

Nomor : 25/BB/1992
 Tanggal : 2 Maret 1992.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : Rumbia.							Hdno. : AA. 33760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)	
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1971								
a.	Bangunan Induk	SP	R	52,5	150.000,-	7.875.000,-	6.300.000,-	1.575.000,-	
b.	Bangunan Samping								
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun : -								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun : -								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
Jumlah Harga Penilaian Rumah :							Rp. 1.575.000,-		
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M ²	Harga / M ²	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		-	
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah dan ganti rugi atas tanahnya (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).						Rp. 1.575.000,-	

Panitia Penilai :
 Ketua,

ham
Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

[Signature]
Drs. D.N. KAMADJAJA.

Anggota,

[Signature]
Drs. EGGERD EDUARD DIETHAN

Sekretaris,

